

NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN

SUARA MERDEKA NETWORK

Nomor : 694/PM.04/K.JT-02/09/2024

Nomor : 074.A/MOU/MFM/IX.2024

Pada hari ini Sabtu Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat ,kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Imam Arif Setiadi M.Si
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kab. Banyumas
Alamat : Jln.Ahmad Yani No. 38 Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Banyumas.Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Agus Wahyudi. S.Sos
Jabatan : Kepala Biro Suara Merdeka Wilayah Banyumas
Alamat : Jln Raga semangsang Gang Hoopan No.7 RT.01 RW.04 Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SUARA MERDEKA NETWORK** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan**PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**",dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang , maka proses pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur tersebut diatas:
- b. Bahwa dalam rangka kebersamaan Persatuan dan Kesatuan para pihak bersepakatakan bersama-sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Poso secara Demokratis Berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Tahun 2024:

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Memorandum Of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman .Bersama antara BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS dan SUARA MERDEKA NETWORK tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Perundang–Undangan Lainnya;

Berdasarkan hal-hal diatas,**PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS dan SUARA MERDEKA NETWORK tentang Pengawasan dan pencegahan Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX dalam tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi SUARA MERDEKA NETWORK dalam pencegahan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi seluruh media baik media mainstream maupun media social dibawah naungan SUARA MERDEKA NETWORK
- (2) Yang disebutkan dalam ayat (1) agar dalam pemberitaannya mengutamakan pencegahan dan pengawasan Politik Uang,Isu Sara,Berita HOAX, Sosialisasi dan pengawasan bersama dalam Tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui:
 - a. Sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan,Produk hokum Bawaslu dan aktivitas pengawasan Pemilu dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Politik Uang,Isu Sara danBerita HOAX dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap Tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ;
- (3) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan metode menyampaikan pemberitaan Pengawasan dan Pencegahan Politik Uang, Isu Sara danBerita HOAX pada saat kegiatan -kegiatan yang dilaksanakan oleh semua Pihak.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 3

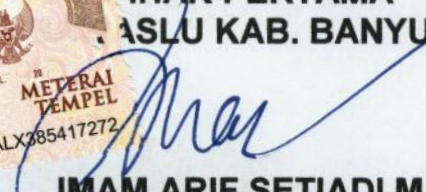
Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

- (1) Ketentuan–ketentuan yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditanda tangani.

Demikian kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam 2 (Dua) rangka pasli bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK PERTAMA**
ASLU KAB. BANYUMAS

IMAM ARIF SETIADI, M.Si
K E T U A

PIHAK KEDUA
SUARA MERDEKA NETWORK


AGUS WAHYUDI, S.Sos
KEPALA BIRO

NOTA KESEPAHAMAN (MOU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN
SUARA MERDEKA NETWORK

Nomor : 694/PM.04/K.JT-02/09/2024

Nomor : 074.A/MOU/MFM/IX.2024

Pada hari ini Sabtu Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat ,kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Imam Arif Setiadi M.Si
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kab. Banyumas
Alamat : Jln Ahmad Yani No. 38 Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Banyumas.Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Agus Wahyudi. S.Sos
Jabatan : Kepala Biro Suara Merdeka Wilayah Banyumas
Alamat : Jln Raga semangsang Gang Hoopan No.7 RT.01 RW.04 Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SUARA MERDEKA NETWORK** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**",dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang , maka proses pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur tersebut diatas:
- b. Bahwa dalam rangka kebersamaan Persatuan dan Kesatuan para pihak bersepakatakan bersama-sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Poso secara Demokratis Berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Tahun 2024:

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Memorandum Of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman .Bersama antara BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS dan SUARA MERDEKA NETWORK tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Perundang–Undangan Lainnya;

Berdasarkan hal-hal diatas,**PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS dan SUARA MERDEKA NETWORK tentang Pengawasan dan pencegahan Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX dalam tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi SUARA MERDEKA NETWORK dalam pencegahan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi seluruh media baik media mainstream maupun media social dibawah naungan SUARA MERDEKA NETWORK
- (2) Yang disebutkan dalam ayat (1) agar dalam pemberitaannya mengutamakan pencegahan dan pengawasan Politik Uang,Isu Sara,Berita HOAX, Sosialisasi dan pengawasan bersama dalam Tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui:
 - a. Sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan,Produk hokum Bawaslu dan aktivitas pengawasan Pemilu dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Politik Uang,Isu Sara danBerita HOAX dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap Tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ;
- (3) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan metode menyampaikan pemberitaan Pengawasan dan Pencegahan Politik Uang, Isu Sara danBerita HOAX pada saat kegiatan -kegiatan yang dilaksanakan oleh semua Pihak.

**BAB III
JANGKA WAKTU**

Pasal 3

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 4

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditanda tangani.

Demikian kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam 2 (Dua) rangka pasli bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
BAWASLU KAB. BANYUMAS**


IMAM ARIF SETIADI, M.Si
KETUA

**PIHAK KEDUA
MERDEKA NETWORK**



AGUS WAHYUDI, S.Sos
KEPALA BIRO